



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BALANGAN

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI DAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BALANGAN

TENTANG

PELAYANAN TERPADU TERHADAP MASYARAKAT SECARA PRIMA

NOMOR : 415.4/148/DISDUKCAPIL-BLG/2019

NOMOR : W15-A2/1637/HM.01.1/ 7 /2019

NOMOR : 1116/Kk.17.08-5/OT.01.4/07/2019

Pada hari ini tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balangan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. HIFZIANI, S.Pt, MH : Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Balangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, berkedudukan di Jl. A.Yani Km. 4 Paringin Selatan Kabupaten Balangan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ;
2. Drs. H. NANA SUPIANA,M.H. : Ketua Pengadilan Agama Amuntai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Amuntai berkedudukan di Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ;
3. Drs. H. MUHAMMAD YAMANI, M.Pd.I : Kepala Kantor Kementerian Agama Balangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Balangan berkedudukan di Jl. A.Yani Km 7 Paringin Selatan Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA ;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. Bahwa PARA PIHAK sebelum mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, Kantor urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

- b. One Day With All Services adalah sistem pelayanan satu hari dalam rangka isbat nikah oleh Pengadilan Agama, penerbitan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama dan penerbitan akta kelahiran anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan adalah pengesahan perkawinan bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Isbat Nikah adalah pengesahan kawin bagi masyarakat islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pengadilan adalah Pengadilan Agama.
- f. Sidang keliling adalah sidang Pengadilan Agama yang dilakukan secara berkala maupun insidentil.
- g. Akta Perkawinan adalah dokumen pencatatan sipil yang merupakan bukti pengesahan perkawinan bagi masyarakat non muslim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.
- h. Buku Nikah adalah bukti pengesahan perkawinan masyarakat beragama islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- i. Akta Kelahiran adalah dokumen pencatatan sipil sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan terpadu penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan secara prima, melalui Sidang Terpadu Itsbat Nikah, Pembuatan Buku Nikah/Akta Nikah dan pembuatan dokumen kependudukan berupa KTP-EL, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lainnya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama, penerbitan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan Dokumen Kependudukan lainnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan yang berhubungan dengan status perkawinan dan dokumen serta data kependudukan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. Mendapatkan informasi rencana pelaksanaan Isbat Nikah di Kabupaten Balangan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - b. Mendapatkan data/laporan pengesahan perkawinan melalui Isbat Nikah dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - c. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.
 - d. Memantau dan memonitor pelaksanaan pelayanan terpadu di wilayah Kabupaten Balangan.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. Menerima dan Meneliti /Memverifikasi berkas perkara yang akan disidangkan;
 - b. Menetapkan besaran biaya persidangan (sesuai radius);
 - c. Menentukan tentang jadwal pelaksanaan persidangan;
 - d. Menetapkan petunjuk Majelis Hakim yang bersidang termasuk pendampingnya;
 - e. Membuat Penetapan;
 - f. Menyerahkan Salinan Penetapan kepada PIHAK berpekara;
 - g. Memantau dan memonitor Pelaksanaan Pelayanan terpadu di wilayah Kabupaten Balangan.
3. PIHAK KETIGA mempunyai hak untuk :
 - a. Memberikan pelayanan/penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan;
 - b. Memberikan petunjuk/penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan;
 - c. Turut serta dalam menyeleksi/verifikasi berkas yang akan diajukan untuk proses Itsbat Nikah;
 - d. Menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;
 - e. Memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada masyarakat;
 - f. Memantau dan memonitor pelaksanaan pelayanan terpadu di wilayah Kabupaten Balangan.

Pasal 4

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada masyarakat (pembuatan/perubahan KTP-EL, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lainnya).
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Balangan.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap laporan perkawinan dan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

- d. Memantau dan memonitor pelaksanaan pelayanan terpadu di wilayah Kabupaten Balangan.
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
 - b. Menerima dan meneliti/memverifikasi berkas perkara yang akan disidangkan;
 - c. Menjelaskan prosedur pembuatan surat permohonan;
 - d. Membantu dalam nazegelen/pemateraian alat bukti oleh Kantor Pos;
 - e. Menaksir panjar biaya perkara yang akan disetor melalui Bank;
 - f. Menyerahkan Salinan Penetapan kepada PIHAK berpekara;
 - g. Memantau dan memonitor pelaksanaan pelayanan terpadu di wilayah Kabupaten Balangan.
3. PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Memberikan pelayanan/penjelasan terkait dengan pelaksanaan perkawinan;
 - b. Memberikan petunjuk/penjelasan terkait dengan pencatatan perkawinan;
 - c. Menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;
 - d. Memberikan Buku Kutipan Akta Nikah kepada masyarakat;
 - e. Memantau dan memonitor pelaksanaan pelayanan terpadu di wilayah Kabupaten Balangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dilakukan evaluasi setiap tahun selama masa rentang waktu perjanjian.
2. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing menunjuk seorang wakilnya dan seorang mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure ialah akibat-akibat dari kejadian-kejadian di luar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini seperti :
 - a. Bencana alam (Gempabumi, angin topan, kebakaran, banjir, dsb), perang, hura-hura, sabotase, demonstrasi.
 - b. Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka PARA PIHAK saling membebaskan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, terhitung mulai tanggal terjadinya Force Majeure.
3. PARA PIHAK yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Force Majeure.
4. Dalam hal Force Majeure terjadi melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak Force Majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4, masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya atau dengan dalih apapun.

Pasal 8
SURAT MENYURAT

1. Seluruh komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon). Komunikasi tertulis dilakukan dalam bentuk surat menyurat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disampaikan ke alamat sebagaimana tersebut dibawah ini :

PIHAK KESATU :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN

Alamat : Jl. A.Yani Km. 4 Paringin Selatan Kabupaten Balangan

Telepone : (0526) 2029534

Faksimile : (0526) 2029534

Email : disdukcipilbalangan@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Alamat : Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara

Telepone : (0527) 61002

Faksimile : (0527) 63037

Email : pa.amuntai@gmail.com

PIHAK KETIGA :

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BALANGAN

Alamat : A.Yani Km 7 Paringin Selatan Kabupaten Balangan

Telepone : (0526) 2094015

Faksimile :

Email : balangankalsei@kemenag.go.id

2. Apabila terjadi perubahan alamat dan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK maka perubahan alamat tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
3. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat dengan pengiriman ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.
4. *Seluruh surat menyurat dari PARA PIHAK berlaku efektif setelah diterima oleh PIHAK lain atau dianggap telah diberikan dan dilakukan jika :*
 - a. Dikirim langsung dengan bukti tanda terima.
 - b. Dikirim melalui faximile pada saat setelah konfermasi laporan pengiriman, kecuali apabila ada laporan dari penerima bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak.
 - c. Jika dikirim melalui surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengaturnya secara tersendiri dalam surat Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Balangan,



HIFZIANI, S.Pt., M.H.

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama Amuntai,



Drs. H. NANA SUPIANA, M.H.

PIHAK KETIGA

Kementerian Agama Balangan,



Drs. H. MUHAMMAD YAMANI, M.Pd.I.